

ABSTRAK PERATURAN

LULUSAN PERGURUAN TINGGI - PAJAK PERTAMBAHAN PENGHASILAN - DITANGGUNG PEMERINTAH
PERMENKEU RI 6 TAHUN 2026 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 (BN TAHUN 2026 NO.107)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN
PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan stimulus ekonomi bagi peserta magang, perlu memberikan fasilitas fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 17 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 179, TLN No.7144); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 118 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 186); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 117 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.1208).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan bruto yang diterima Peserta Pemagangan berupa uang saku, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan penghasilan lain dari pemerintah. Insentif ini diberikan untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2026. Peserta harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki NPWP/NIK yang tervalidasi dan tidak menerima insentif PPh 21 DTP lainnya. PPh 21 DTP wajib dibayarkan secara tunai oleh Pemotong Pajak (Instansi Pemerintah) kepada peserta pada saat pembayaran penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak. Pemotong Pajak wajib menyampaikan laporan realisasi secara elektronik paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Peserta dengan penghasilan di bawah PTKP dan tidak memiliki usaha/pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026 dan diundangkan pada tanggal 19 Februari 2026.
- Lampiran hal 9-14.